

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian di atas merupakan penjabaran hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon terkait dengan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dan tanggung jawab orang tua anak pada era digital menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 20, pasal 26 ayat 1. Dalam hal ini orang tua di desa Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab terhadap anak di era digital sudah melaksakanya seperti mengawasi, membatasi dan mendampingi anak. Dan tentunya pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tetang perlindungan anak pasal 45 ayat 1 yang berbunyi orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak, pada era digital dengan orang tua mengerti akan dampak negatif era digital, seperti orang tua mengerti akan penggunaan perangkat digital seperti gadget terlalu lama membuat mata merah atau merusak mata maka orang tua membatasi bermain perangkat digital seperti gadget.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat orang tua terhadap anak di era digital di Desa Astanalnggar ada tiga faktor pendukung yaitu: ketersediaan orang tua, perhatian orang tua, pengetahuan orang tua. Adapun faktor penghambat ada tiga yaitu: keterbatasan waktu orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan pengetahuan tentang digital

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dalam sekripsi ini peneliti memberikan saran dan kontribusi pemikiran sebagai bahan masukan, sebagai berikut:

1. Peran orang tua sangat penting, sebaiknya para orang tua tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya saja tetapi juga kebutuhan spiritualnya dengan memberikan waktu bersama anak. Orang tua diharapkan memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama dan perkembangan zaman era digital dan dapat dijadikan panutan bagi anak-anaknya.
2. Kepada anak-anak hendaknya untuk menghormati orang tua maupun orang lain yang telah mengajarkan dan mendidik serta mengurus menjadikan anak yang berakhlak mulia yang berguna bagi dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, bangsa dan agama, dan anak juga harus bijak dalam menggunakan prangkat digital.
3. Sebaiknya agar orang tua dan pembaca dapat memperdalam pengetahuan tentang perkembangan digital dalam mendidik anak yang dimiliki agar tidak mengalami kesulitan dalam mendidik anak dikemudian hari.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.